



**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA**  
**No. SK. 336/Ka**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PEJABAT-PEJABAT UNTUK MENJALANKAN WEWENANG**  
**MENTERI AGRARIA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1958 DAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH No. 18 TAHUN 1958**

**MENTERI AGRARIA,**

Berkehendak : Untuk menunjuk penjabat-penjabat yang dapat disertai wewenang tersebut dalam:

- a. pasal-pasal 5, 6, ayat 1 dan ayat 2, 7 ayat 1 dan ayat 2, serta 10 ayat 1, dari Undang-undang No. 1 tahun 1958.
- b. pasal 12 dan 2 sub b dari Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 32 tahun 1958).

Mengingat : Undang-Undang No. 1 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1958) yo. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 32 tahun 1958);

**MEMUTUSKAN :**

- Menunjuk : I. Penjabat-penjabat sebagai dicantumkan dibawah ini, untuk menjalankan wewenang Menteri Agraria menurut Undang-undang No. 1 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958, dengan mengingat azas-azas yang diikuti oleh Pemerintah dan petunjuk-petunjuk dari Menteri Agraria:
1. Kepala Kantor Agraria Daerah untuk atas nama Menteri Agraria memberikan hak milik atas tanah-tanah usaha kepada yang berhak, sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1958;
  2. Kepala Kantor Pengawas Agraria untuk memberi izin serah-pakai tanah usaha untuk lebih dari satu tahun, pemindahan hak atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat diduga bertujuan jelas untuk memindahkan hak atas tanah usaha, sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut.
  3. Kepala Inspeksi Agraria untuk memberi izin:
    - a. menduduki dan/atau memakai tanah Negara bekas tanah kongsi atau mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah itu, sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dari Undang-undang No. 1 tahun 1958;
    - b. kepada bekas pemilik untuk meninggalkan kewajibannya, sebagai dimaksud dalam pasal 12 dari Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958.
  4. Kepala Jawatan Agraria untuk memperpanjang jangka waktu kepada orang asing untuk melepaskan haknya atas tanah usaha dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1958;

- II. Untuk daerah-daerah yang belum ada penjabat-penjabat tersebut, maka kewenangan itu dilakukan:
- ad. 1. oleh Kepala Kantor Pengawas Agraria/Kepala Inspeksi Agraria;
  - ad. 2. oleh Kepala Inspeksi Agraria;
  - ad. 3. oleh Kepala Kantor Pengawas;
- dari daerah di dalam mana letaknya tanah yang bersangkutan itu.

**SESUAI DENGAN BUNYI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT**

**Sekretaris Jenderal,  
ttd.  
(Mr. R. SOEWAHJO)**

SALINAN dari pada surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Semua Menteri.
- 2. Semua Panitia Kerja Likwidasi Tanah Partikelir.
- 3. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah di Jakarta.
- 4. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik di Taman Bukit Duri 8, Manggarai, Jatinegara.
- 5. Kepala Jawatan Agraria di Jakarta.
- 6. Semua Inspeksi.
- 7. Semua Kantor Pengawas Agraria.
- 8. Semua Kantor Agraria Daerah.